

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan perusahaan (*Corporate governance*) menjadi isu yang penting dalam kegiatan usaha dari waktu ke waktu, khususnya pada tahun 1997, terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia termasuk Indonesia yang disebabkan oleh lemahnya praktik *corporate governance*.¹ *Corporate governance* mengalami perkembangan terhadap berbagai kegagalan korporasi sebagai akibat dari buruknya tata kelola perusahaan.² *Corporate Governance* adalah perangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengelola perusahaan, pemerintah, karyawan, serta *stakeholders* dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.³ Suatu sistem *corporate governance* yang efektif harus mampu memberikan insentif yang memadai bagi komisaris dan direksi untuk mencapai tujuan perusahaan demi kepentingan perusahaan dan para pemegang sahamnya. Sistem ini juga harus mampu memfasilitasi pengawasan yang efektif, sehingga

¹ Thomas Kalihatu, “*Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya, hal. 1

² Djohari Santosa, “Kegagalan Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Publik di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 15, Nomor 2 15 April, hal. 183

³ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 78

mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan dengan lebih efisien.⁴

Corporate governance merupakan upaya untuk menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelolaan perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaan.⁵ Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.⁶ GCG menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).⁷ Hal ini merupakan pedoman tata kelola yang telah menjadi dasar bagi perusahaan, baik swasta maupun pemerintah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan kegiatan utamanya adalah untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan digunakan

⁴ Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2007), hal. 1

⁵ Muhammad Nasrum, "Corporate Governance (Konsep, Teori dan Aplikasi di Beberapa Negara Asia)", <https://osf.io/6fxcj/>, diakses 15 September 2019

⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara

⁷ Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 5 UU BUMN menyatakan bahwa BUMN diwajibkan menerapkan GCG dalam perusahaannya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) merupakan acuan penting bagi pengaturan GCG di Indonesia. Untuk menyesuaikan prinsip-prinsip GCG, UU PT menegaskan prinsip-prinsip hukum dan implementasi sehubungan kedudukan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

Secara spesifik, peraturan mengenai tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN selanjutnya tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. BUMN diwajibkan untuk menerapkan GCG, namun pada kasus ini BUMN tidak mematuhi aturannya dan penerapan GCG pada BUMN belum mampu menangani kasus kerugian yang dialami BUMN selama ini. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMN belum dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan diterapkannya GCG, seharusnya BUMN dapat mengelola usaha dan kinerja perusahaan dengan baik. Adapaun penilaian terhadap perusahaan dilakukan pada empat tahap aspek penting, yaitu:⁸

1. Hak dan tanggung jawab pemegang saham;

⁸ *Op.Cit*, hal. 90

2. Kebijakan-kebijakan pengelolaan perusahaan;
3. Praktik pengelolaan perusahaan; dan
4. Keterbukaan.

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) adalah maskapai penerbangan nasional yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (BUMN), serta merupakan maskapai pertama dan terbesar di Indonesia. GIAA menggunakan GCG untuk mencapai tujuan sebagai sebuah BUMN, akan tetapi maskapai BUMN yang sudah *Go Public* di Bursa Efek Indonesia (BEI) diduga terperangkap praktik pelanggaran GCG. Kasus PT GIAA bermula pada 2 April 2019 ketika GIAA menerbitkan laporan keuangan tahun buku 2018 yang sudah dipublikasi, tercatat laba bersih sebesar US\$809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar (dengan kurs Rp 14.000). Terdapat kegagalan dalam laporan keuangan tersebut, dilihat pada kuartal III-2018 sebelumnya tercatat masih rugi bersih US\$114,08 juta atau Rp 1,66 triliun. Kenaikan drastis dari rugi bersih Rp 1,66 triliun menjadi laba bersih sebesar Rp 114,08 miliar hanya dalam tempo tiga bulan. Artinya, dalam kurun waktu tiga bulan tersebut kinerja keuangan GIAA mengalami lompatan laba sebesar Rp 1,27 triliun. Dua komisaris GIAA Chairul Tanjung dan Dony Oskaria merasa keberatan dengan pengakuan pendapatan atas transaksi Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan, antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia.⁹ GIAA pun terindikasi melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Bapepam dan LK Nomor

⁹Firdaus Baderi, “Kisruh Manajemen Garuda?” <<http://www.neraca.co.id/article/116257/kisruh-manajemen-garuda>>, diakses 16 September 2019

VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik.¹⁰

Atas tindakan GIAA tersebut, direksi dan pihak manajemen diperiksa atas tindakannya yang telah melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan untuk menutupi informasi tentang kerugian pada perusahaannya termasuk utang-utangnya. Penerapan GCG sangatlah penting untuk menghindari terjadinya skandal dan berbagai bentuk pelanggaran dalam perusahaan. Kejadian tersebut menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap para profesional yang turut menyusun dan mengesahkan laporan keuangan yang menyesatkan publik. Sekali pencipta pasar seperti GIAA kehilangan kredibilitasnya di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*) ataupun calon pemangku kepentingan (*stakeholders*), maka GIAA pun akan kehilangan kepercayaan dari mereka. Aspek hukum merupakan faktor penting dalam penegakan GCG. GCG tidak akan berjalan dengan baik di dalam sistem hukum yang lemah. Penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan suatu kebutuhan mutlak bagi terwujudnya GCG.

Berdasarkan hal tersebut, maka menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan dapat memberikan rasa aman bagi para pihak dalam perusahaan, dengan diterapkan dan dipatuhi prinsip-prinsip GCG perusahaan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana penerapan GCG dalam pengelolaan perusahaan sehingga dapat melindungi kepentingan para pihak khususnya pada perusahaan BUMN yaitu PT. Garuda Indonesia Tbk.

¹⁰ Selfie Jannah, "Terganjil Sanksi OJK, Saham Garuda Dibuka Negatif Pagi Ini", <<https://tirto.id/terganjal-sanksi-ojk-saham-garuda-dibuka-negatif-pagi-ini-ednf>>, diakses 16 September 2019

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam *Good Corporate Governance* sehubungan dengan pengajuan laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Bahwa setiap karya ilmiah di dalam pengkajian terhadap suatu obyek penelitian selalu terlebih dahulu menentukan tujuan dan maksud dari penelitian tersebut karena demikian arah tulisannya menuju kepada tujuan yang diharapkan. Terkait dengan Praktik *Good Corporate Governance* pada PT Garuda Indonesia Tbk yang menjadi objek studi dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam *Good Corporate Governance* sehubungan dengan pengajuan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain mendapatkan tujuan penelitian, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi penulis dan para pembaca, juga diharapkan

dapat memberikan cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi kedepannya, manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Manfaat teoritis diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang Hukum Perusahaan yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

1.4.2 Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengembangkan peraturan yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance*. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum mengenai permasalahan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah garis besar materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang mendasari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai teori-teori serta landasan konseptual. Landasasan teoritis yaitu Tinjauan umum tentang *Good Corporate Governance* di

Indonesia, Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*, Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Organ Perusahaan, Tinjauan Umum tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bentuk-Bentuk BUMN, Organ-Organ Perseroan BUMN, Kewajiban BUMN Menerapkan *Good Corporate Governance*. Landasan konseptual yaitu Akuntan Publik, Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris, Direksi, Perseroan Terbatas, RUPS, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan menjawab rumusan masalah secara mendalam sebagai hasil penelitian dengan menganalisa dan membahas GCG PT Garuda Indonesia Tbk.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis bahas mulai dari bab I, selain itu penulis juga akan memberikan saran yang relevan dari permasalahan yang telah penulis teliti dalam penelitian ini.